



PUTUSAN

NOMOR 349/PID.SUS/2024/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDY STYAWAN Alias BODENG
Bin KADAM**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur / tgl. Lahir : 31 Tahun / 24 Juni 1992
4. Jenis Kelamin : Laki - laki.
5. Kebangsaan/kewarga : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn Bungkem RT 05 RW 08 Ds.
Kwedenkembar kec. Mojoanyar Kab.
Mojokerto.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Halaman 1 dari 34 **PUTUSAN Nomor 349/PID.SUS/2024/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kholil Askohar, S.T., S.H., Dkk . Para Advokad/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW", yang berkantor/berkedudukan di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14, Kelurahan Wates, Kecamatan Megersari, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Februari 2024 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret 2024 Nomor 349/PID.SUS/2024/PTSBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut, diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 13 Februari 2024, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Halaman 2 dari 34 **PUTUSAN Nomor 349/PID.SUS/2024/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Ds. Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari petugas Satreskoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi masyarakat bahwa di daerah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto sering terjadi peredaran narkoba. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama panggilan BODENG kerap melakukan transaksi narkoba di rumahnya yang beralamatkan di Ds. Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB petugas Satreskoba Polres Mojokerto melihat sebuah rumah yang berada di Ds. Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto yang lokasi dan ciri-cirinya sesuai informasi. Kemudian petugas mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM. Pada saat diinterogasi Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM menerangkan bahwa ia menyimpan narkoba jenis sabu dan pil LL. Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan di rumah terdakwa kedapatan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,076$ gram (code A);

Halaman 3 dari 34 PUTUSAN Nomor 349/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,088$ gram (code B);
3. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,086$ gram (code C);
4. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,084$ gram (code D);
5. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,076$ gram (code E);
 1. Dengan berat total netto : $\pm 0,934$ gram
6. 4 (empat) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil LL yang dikemas plastik;
7. 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil LL;
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi 12 butir pil LL;
 2. Dengan jumlah total : 5.012 butir
9. 1 (satu) buah plastik klip;
10. 1 (satu) buah kotak kardus warna biru;
11. 1 (satu) buah scrop plastik;
12. 1 (satu) buah dompet warna putih;
13. 3 (tiga) bendel plastik klip di masukkan plastik;
14. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
15. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
16. 1 (satu) buah kardus warna coklat;
17. 1 (satu) buah plastik kresek warna merah;
18. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan cp 0857-0632-0334;
19. Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang kesemuanya diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. DAVIT (DPO). Selanjutnya Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM dan semua barang bukti tersebut dibawa ke kantor untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa transaksi narkoba jenis sabu dan pil LL dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. DAVIT (DPO) melalui WA untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu) pergramnya dan Pil LL sebanyak 5 (lima) botol berisi 5000 (lima ribu) butir pil LL dengan harga Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus ribu Rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayarannya dengan cara menghutang dahulu dan akan dibayarkan setelah sabu dan Pil LL habis terjual. Kemudian Sdr. DAVIT (DPO) mengatakan bahwa untuk sabunya Terdakwa nanti akan dihubungi oleh temannya Sdr. DAVIT (DPO);
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi melalui WA oleh seseorang yang mengaku teman dari Sdr. DAVIT (DPO) dan memberitahu Terdakwa bahwa sabu sudah diranjau di wilayah Wonosalam Kab. Jombang. Sekira pukul 22.00 WIB, sesuai dengan arahan orang tersebut terdakwa mengambil bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 paket sabu kemasan plastik klip dengan berat \pm 5 (lima) gram yang berada di pinggir jalan yang terletak di bawah jembatan di daerah Wonosalam Kab Jombang. Setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa simpan di sakunya, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. DAVIT (DPO) untuk mengambil Pil LL;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB setelah mengambil ranjauan sabu di daerah Wonosalam Kab. Jombang Terdakwa ke rumah Sdr. DAVIT (DPO) yang berada di Mojokerto Kab. Mojokerto. Saat bertemu Terdakwa diberi oleh Sdr.

Halaman 5 dari 34 PUTUSAN Nomor 349/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAVIT DPO) berupa kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil LL dikemas plastik dan kardus tersebut dimasukkan ke dalam plastik kresek warna merah. Lalu terdakwa pulang dengan membawa sabu dan Pil LL;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu dengan code A,B,C dan D dengan berat brutto masing-masing 0,12 gram yang rencananya akan Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM jual dengan harga Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per paket dan untuk 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan code E dengan berat brutto 0,80 gram akan Terdakwa konsumsi sendiri. Untuk Pil LL terdakwa membagi isi dari 1 (satu) botol plastik warna putih masing-masing botol plastik berisi 1000 butir pil LL menjadi 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 50 butir pil LL dan rencananya akan terdakwa jual per 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti uang Rp 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah uang penjualan pil LL yang sudah diterima Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM;
- Bahwa Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM sudah 2 (dua) kali membeli pil LL kepada saudara DAVIT (DPO) dan tidak pernah membeli pil LL kepada orang lain melainkan hanya kepada Sdr. DAVIT (DPO) saja;
- Bahwa bahwa barang bukti 3 (tiga) bendel plastik klip dimasukkan plastik digunakan untuk membungkus sabu dan pil LL, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang sabu dan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam dengan cp 0857-0632-0334 digunakan



Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM sebagai alat komunikasi dalam jual beli sabu dan pil LL;

- Bahwa Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM menjual sabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan uang dan bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dan Terdakwa menjual pil LL dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan berupa uang. Untuk per 1000 butir Pil LL yang terjual Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani Pimpinan Cabang Pegadaian cabang Mojosari Endah Dwi Rahma Y berupa 5 (lima) paket diduga berisi sabu dengan keterangan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 2. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 3. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 4. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 5. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,80 gramDengan terdakwa atas nama DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06905/NNF/2023 hari Senin tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang



berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM dengan :

1. Nomor : 25280/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
2. Nomor : 25281/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
3. Nomor : 25282/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
4. Nomor : 25283/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;
5. Nomor : 25284/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,600$ gram;

Dengan berat total netto : $\pm 0,934$ gram

Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

6. Nomor : 25285/2023/NOF berupa 505 butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto $\pm 91,036$ gram;

Adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya



pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Ds. Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari petugas Satreskoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi masyarakat bahwa di daerah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto sering terjadi peredaran narkoba. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama panggilan BODENG kerap melakukan transaksi narkoba di rumahnya yang beralamatkan di Ds. Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB petugas Satreskoba Polres Mojokerto melihat sebuah rumah yang berada di Ds. Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto yang lokasi dan ciri-cirinya sesuai informasi. Kemudian petugas mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM. Pada saat diinterogasi Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM menerangkan bahwa ia menyimpan narkoba jenis sabu dan pil LL. Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan di rumah terdakwa kedapatan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,076$ gram (code A);
2. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,088$ gram (code B);



3. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,086$ gram (code C);
4. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,084$ gram (code D);
5. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,076$ gram (code E);
Dengan berat total netto : $\pm 0,934$ gram
6. 4 (empat) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil LL yang dikemas plastik;
7. 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil LL;
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi 12 butir pil LL;
Dengan jumlah total : 5.012 butir
9. 1 (satu) buah plastik klip;
10. 1 (satu) buah kotak kardus warna biru;
11. 1 (satu) buah scrop plastik;
12. 1 (satu) buah dompet warna putih;
13. 3 (tiga) bendel plastik klip di masukkan plastik;
14. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
15. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
16. 1 (satu) buah kardus warna coklat;
17. 1 (satu) buah plastik kresek warna merah;
18. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan cp 0857-0632-0334;
19. Uang tunai sebesar Rp 550.000,-. (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Yang kesemuanya diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. DAVIT (DPO). Selanjutnya Terdakwa DEDY STYAWAN als



BODENG bin KADAM dan semua barang bukti tersebut dibawa ke kantor untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa transaksi narkoba jenis sabu dan pil LL dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. DAVIT (DPO) melalui WA untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu) pergramnya dan Pil LL sebanyak 5 (lima) botol berisi 5000 (lima ribu) butir pil LL dengan harga Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus ribu Rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayarannya dengan cara menghutang dahulu dan akan dibayarkan setelah sabu dan Pil LL habis terjual. Kemudian Sdr. DAVIT (DPO) mengatakan bahwa untuk sabunya Terdakwa nanti akan dihubungi oleh temannya Sdr. DAVIT (DPO);
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi melalui WA oleh seseorang yang mengaku teman dari Sdr. DAVIT (DPO) dan memberitahu Terdakwa bahwa sabu sudah diranjau di wilayah Wonosalam Kab. Jombang. Sekira pukul 22.00 WIB, sesuai dengan arahan orang tersebut terdakwa mengambil bungkusan rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 paket sabu kemasan plastik klip dengan berat \pm 5 (lima) gram yang berada di pinggir jalan yang terletak di bawah jembatan di daerah Wonosalam Kab Jombang. Setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa simpan di sakunya, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. DAVIT (DPO) untuk mengambil Pil LL;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB setelah mengambil ranjauan sabu di daerah Wonosalam Kab. Jombang Terdakwa ke rumah Sdr. DAVIT (DPO) yang berada di Mojosari Kab. Mojokerto. Saat bertemu Terdakwa diberi oleh Sdr. DAVIT DPO) berupa kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil LL



dikemas plastik dan kardus tersebut dimasukkan ke dalam plastik kresek warna merah. Lalu terdakwa pulang dengan membawa sabu dan Pil LL;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu dengan code A,B,C dan D dengan berat brutto masing-masing 0,12 gram yang rencananya akan Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM jual dengan harga Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per paket dan untuk 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan code E dengan berat brutto 0,80 gram akan Terdakwa konsumsi sendiri. Untuk Pil LL terdakwa membagi isi dari 1 (satu) botol plastik warna putih masing-masing botol plastik berisi 1000 butir pil LL menjadi 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 50 butir pil LL dan rencananya akan terdakwa jual per 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti uang Rp 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah uang penjualan pil LL yang sudah diterima Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM;
- Bahwa Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM sudah 2 (dua) kali membeli pil LL kepada saudara DAVIT (DPO) dan tidak pernah membeli pil LL kepada orang lain melainkan hanya kepada Sdr. DAVIT (DPO) saja;
- Bahwa bahwa barang bukti 3 (tiga) bendel plastik klip dimasukkan plastik digunakan untuk membungkus sabu dan pil LL, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang sabu dan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam dengan cp 0857-0632-0334 digunakan Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM sebagai alat komunikasi dalam jual beli sabu dan pil LL;



- Bahwa Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM menjual sabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan uang dan bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dan Terdakwa menjual pil LL dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan berupa uang. Untuk per 1000 butir Pil LL yang terjual Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani Pimpinan Cabang Pegadaian cabang Mojosari Endah Dwi Rahma Y berupa 5 (lima) paket diduga berisi sabu dengan keterangan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 2. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 3. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 4. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 5. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,80 gramDengan terdakwa atas nama DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06905/NNF/2023 hari Senin tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor : 25280/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
2. Nomor : 25281/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
3. Nomor : 25282/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
4. Nomor : 25283/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;
5. Nomor : 25284/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,600$ gram;
Dengan berat total netto : $\pm 0,934$ gram
Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6. Nomor : 25285/2023/NOF berupa 505 butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto $\pm 91,036$ gram;
Adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

KESATU

Bahwa Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya

Halaman 14 dari 34 PUTUSAN Nomor 349/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Ds. Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan dan/atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari petugas Satreskoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi masyarakat bahwa di daerah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto sering terjadi peredaran narkoba. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama panggilan BODENG kerap melakukan transaksi narkoba di rumahnya yang beralamatkan di Ds. Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB petugas Satreskoba Polres Mojokerto melihat sebuah rumah yang berada di Ds. Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto yang lokasi dan ciri-cirinya sesuai informasi. Kemudian petugas mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM. Pada saat diinterogasi Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM menerangkan bahwa ia menyimpan narkoba jenis sabu dan pil LL. Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan di rumah terdakwa kedapatan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,076$ gram (code A);



2. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,088$ gram (code B);
3. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,086$ gram (code C);
4. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,084$ gram (code D);
5. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,076$ gram (code E);
Dengan berat total netto : $\pm 0,934$ gram
6. 4 (empat) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil LL yang dikemas plastik;
7. 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil LL;
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi 12 butir pil LL;
Dengan jumlah total : 5.012 butir
9. 1 (satu) buah plastik klip;
10. 1 (satu) buah kotak kardus warna biru;
11. 1 (satu) buah scrop plastik;
12. 1 (satu) buah dompet warna putih;
13. 3 (tiga) bendel plastik klip di masukkan plastik;
14. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
15. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
16. 1 (satu) buah kardus warna coklat;
17. 1 (satu) buah plastik kresek warna merah;
18. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan cp 0857-0632-0334;
19. Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. DAVIT (DPO). Selanjutnya Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM dan semua barang bukti tersebut dibawa ke kantor untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa transaksi narkoba jenis sabu dan pil LL dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. DAVIT (DPO) melalui WA untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu) pergramnya dan Pil LL sebanyak 5 (lima) botol berisi 5000 (lima ribu) butir pil LL dengan harga Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus ribu Rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayarannya dengan cara menghutang dahulu dan akan dibayarkan setelah sabu dan Pil LL habis terjual. Kemudian Sdr. DAVIT (DPO) mengatakan bahwa untuk sabunya Terdakwa nanti akan dihubungi oleh temannya Sdr. DAVIT (DPO);
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi melalui WA oleh seseorang yang mengaku teman dari Sdr. DAVIT (DPO) dan memberitahu Terdakwa bahwa sabu sudah diranjau di wilayah Wonosalam Kab. Jombang. Sekira pukul 22.00 WIB, sesuai dengan arahan orang tersebut terdakwa mengambil bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 paket sabu kemasan plastik klip dengan berat \pm 5 (lima) gram yang berada di pinggir jalan yang terletak di bawah jembatan di daerah Wonosalam Kab Jombang. Setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa simpan di sakunya, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. DAVIT (DPO) untuk mengambil Pil LL;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB setelah mengambil ranjauan sabu di daerah Wonosalam Kab. Jombang Terdakwa ke rumah Sdr. DAVIT (DPO) yang berada di Mojosari Kab. Mojokerto. Saat bertemu Terdakwa diberi oleh Sdr.

Halaman 17 dari 34 PUTUSAN Nomor 349/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAVIT DPO) berupa kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil LL dikemas plastik dan kardus tersebut dimasukkan ke dalam plastik kresek warna merah. Lalu terdakwa pulang dengan membawa sabu dan Pil LL;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu dengan code A,B,C dan D dengan berat brutto masing-masing 0,12 gram yang rencananya akan Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM jual dengan harga Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per paket dan untuk 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan code E dengan berat brutto 0,80 gram akan Terdakwa konsumsi sendiri. Untuk Pil LL terdakwa membagi isi dari 1 (satu) botol plastik warna putih masing-masing botol plastik berisi 1000 butir pil LL menjadi 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 50 butir pil LL dan rencananya akan terdakwa jual per 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti uang Rp 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah uang penjualan pil LL yang sudah diterima Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM;
- Bahwa Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM sudah 2 (dua) kali membeli pil LL kepada saudara DAVIT (DPO) dan tidak pernah membeli pil LL kepada orang lain melainkan hanya kepada Sdr. DAVIT (DPO) saja;
- Bahwa bahwa barang bukti 3 (tiga) bendel plastik klip dimasukkan plastik digunakan untuk membungkus sabu dan pil LL, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang sabu dan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam dengan cp 0857-0632-0334 digunakan



Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM sebagai alat komunikasi dalam jual beli sabu dan pil LL;

- Bahwa Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM menjual sabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan uang dan bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dan Terdakwa menjual pil LL dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan berupa uang. Untuk per 1000 butir Pil LL yang terjual Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani Pimpinan Cabang Pegadaian cabang Mojosari Endah Dwi Rahma Y berupa 5 (lima) paket diduga berisi sabu dengan keterangan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 2. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 3. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 4. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 5. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,80 gramDengan terdakwa atas nama DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06905/NNF/2023 hari Senin tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang



berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa DEDY
STYAWAN als BODENG bin KADAM dengan :

1. Nomor : 25280/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
2. Nomor : 25281/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
3. Nomor : 25282/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
4. Nomor : 25283/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;
5. Nomor : 25284/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,600$ gram;

Dengan berat total netto : $\pm 0,934$ gram

Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)
Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika

6. Nomor : 25285/2023/NOF berupa 505 butir tablet warna putih berlogo
“LL” dengan berat netto $\pm 91,036$ gram;

Adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai
efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun
Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Ds. Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari petugas Satreskoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi masyarakat bahwa di daerah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto sering terjadi peredaran narkoba. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama panggilan BODENG kerap melakukan transaksi narkoba di rumahnya yang beralamatkan di Ds. Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB petugas Satreskoba Polres Mojokerto melihat sebuah rumah yang berada di Ds. Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto yang lokasi dan ciri-cirinya sesuai informasi. Kemudian petugas mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM. Pada saat diinterogasi Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM menerangkan bahwa ia menyimpan narkoba jenis sabu dan pil LL. Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan di rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 34 PUTUSAN Nomor 349/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,076$ gram (code A);
2. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,088$ gram (code B);
3. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,086$ gram (code C);
4. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,084$ gram (code D);
5. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,076$ gram (code E);
Dengan berat total netto : $\pm 0,934$ gram
6. 4 (empat) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil LL yang dikemas plastik;
7. 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil LL;
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi 12 butir pil LL;
Dengan jumlah total : 5.012 butir
9. 1 (satu) buah plastik klip;
10. 1 (satu) buah kotak kardus warna biru;
11. 1 (satu) buah scrop plastik;
12. 1 (satu) buah dompet warna putih;
13. 3 (tiga) bendel plastik klip di masukkan plastik;
14. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
15. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
16. 1 (satu) buah kardus warna coklat;
17. 1 (satu) buah plastik kresek warna merah;
18. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan cp 0857-0632-0334;



19. Uang tunai sebesar Rp 550.000,-. (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Yang kesemuanya diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. DAVIT (DPO). Selanjutnya Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM dan semua barang bukti tersebut dibawa ke kantor untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa transaksi narkoba jenis sabu dan pil LL dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. DAVIT (DPO) melalui WA untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu) pergramnya dan Pil LL sebanyak 5 (lima) botol berisi 5000 (lima ribu) butir pil LL dengan harga Rp 5.500.000,-. (Lima Juta Lima Ratus ribu Rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayarannya dengan cara menghutang dahulu dan akan dibayarkan setelah sabu dan Pil LL habis terjual. Kemudian Sdr. DAVIT (DPO) mengatakan bahwa untuk sabunya Terdakwa nanti akan dihubungi oleh temannya Sdr. DAVIT (DPO);
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi melalui WA oleh seseorang yang mengaku teman dari Sdr. DAVIT (DPO) dan memberitahu Terdakwa bahwa sabu sudah diranjau di wilayah Wonosalam Kab. Jombang. Sekira pukul 22.00 WIB, sesuai dengan arahan orang tersebut terdakwa mengambil bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 paket sabu kemasan plastik klip dengan berat \pm 5 (lima) gram yang berada di pinggir jalan yang terletak di bawah jembatan di daerah Wonosalam Kab Jombang. Setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa simpan di sakunya, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. DAVIT (DPO) untuk mengambil Pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB setelah mengambil ranjauan sabu di daerah Wonosalam Kab. Jombang Terdakwa ke rumah Sdr. DAVIT (DPO) yang berada di Mojosari Kab. Mojokerto. Saat bertemu Terdakwa diberi oleh Sdr. DAVIT DPO) berupa kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil LL dikemas plastik dan kardus tersebut dimasukkan ke dalam plastik kresek warna merah. Lalu terdakwa pulang dengan membawa sabu dan Pil LL;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu dengan code A,B,C dan D dengan berat brutto masing-masing 0,12 gram yang rencananya akan Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM jual dengan harga Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per paket dan untuk 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan code E dengan berat brutto 0,80 gram akan Terdakwa konsumsi sendiri. Untuk Pil LL terdakwa membagi isi dari 1 (satu) botol plastik warna putih masing-masing botol plastik berisi 1000 butir pil LL menjadi 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 50 butir pil LL dan rencananya akan terdakwa jual per 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti uang Rp 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah uang penjualan pil LL yang sudah diterima Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM;
- Bahwa Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM sudah 2 (dua) kali membeli pil LL kepada saudara DAVIT (DPO) dan tidak pernah membeli pil LL kepada orang lain melainkan hanya kepada Sdr. DAVIT (DPO) saja;

Halaman 24 dari 34 PUTUSAN Nomor 349/PID.SUS/2024/PT.SBY



- Bahwa bahwa barang bukti 3 (tiga) bendel plastik klip dimasukkan plastik digunakan untuk membungkus sabu dan pil LL, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang sabu dan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam dengan cp 0857-0632-0334 digunakan Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM sebagai alat komunikasi dalam jual beli sabu dan pil LL;
- Bahwa Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM menjual sabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan uang dan bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dan Terdakwa menjual pil LL dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan berupa uang. Untuk per 1000 butir Pil LL yang terjual Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani Pimpinan Cabang Pegadaian cabang Mojosari Endah Dwi Rahma Y berupa 5 (lima) paket diduga berisi sabu dengan keterangan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 2. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 3. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 4. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,12 gram
 5. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor : 0,80 gram



Dengan terdakwa atas nama DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06905/NNF/2023 hari Senin tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM dengan :

1. Nomor : 25280/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
2. Nomor : 25281/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
3. Nomor : 25282/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
4. Nomor : 25283/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;
5. Nomor : 25284/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,600$ gram;

Dengan berat total netto : $\pm 0,934$ gram

Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

6. Nomor : 25285/2023/NOF berupa 505 butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto $\pm 91,036$ gram;



Adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 436 Ayat (1) Undang-undang RI. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I DAN yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan dan/atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Kesatu Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Primair DAN Dakwaan Kedua Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY STYAWAN als BODENG bin KADAM berupa PIDANA PENJARA selama 9 (Sembilan) tahun dan



denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,076$ gram (code A);
2. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,088$ gram (code B);
3. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,086$ gram (code C);
4. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,084$ gram (code D);
5. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,076$ gram (code E);

Dengan berat total netto : $\pm 0,934$ gram

6. 4 (empat) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil LL yang dikemas plastik;
7. 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil LL;
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi 12 butir pil LL;

Dengan jumlah total : 5.012 butir

9. 1 (satu) buah plastik klip;
10. 1 (satu) buah kotak kardus warna biru;
11. 1 (satu) buah scrop plastik;
12. 1 (satu) buah dompet warna putih;
13. 3 (tiga) bendel plastik klip di masukkan plastik;
14. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
15. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
16. 1 (satu) buah kardus warna coklat;



17.1 (satu) buah plastik kresek warna merah;

18.1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan cp 0857-0632-0334;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

19. Uang tunai sebesar Rp 550.000,-. (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Agar dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 13 Februari 2024, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Styawan als Bodeng bin Kadam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedy Styawan als Bodeng bin Kadam dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,076$ gram (code A);
2. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,088$ gram (code B);
3. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,086$ gram (code C);
4. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,084$ gram (code D);
5. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 0,076$ gram (code E);
Dengan berat total netto : $\pm 0,934$ gram
6. 4 (empat) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil LL yang dikemas plastik;
7. 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil LL;
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi 12 butir pil LL;
Dengan jumlah total : 5.012 butir;
9. 1 (satu) buah plastik klip;
10. 1 (satu) buah kotak kardus warna biru;
11. 1 (satu) buah scrop plastik;
12. 1 (satu) buah dompet warna putih;
13. 3 (tiga) bendel plastik klip di masukkan plastik;
14. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
15. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
16. 1 (satu) buah kardus warna coklat;
17. 1 (satu) buah plastik kresek warna merah;
18. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan cp 0857-0632-0334;

Halaman 30 dari 34 PUTUSAN Nomor 349/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

19. Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk kepentingan Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan Banding;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2024 ;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan Banding;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Februari 2024 ;
5. Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Februari 2024 ;
6. Akta pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto memori banding tersebut telah di diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2024 ;

Halaman 31 dari 34 PUTUSAN Nomor 349/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Penuntut Umum Tanggal 21 Februari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2024, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata \ cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa/Pembanding ;
2. Memberi Putuan seringan-ringanya atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 13 Februari 2024 ;

SUBSIDAIR :

Apabila MajelisTinggi Pengadilan Tinggi berpendapat lain , mohon putusan seadil-adilnbya (ex augeo ex bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori Banding salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokertol Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 13 Februari 2024 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Halaman 32 dari 34 **PUTUSAN Nomor 349/PID.SUS/2024/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan Kedua Kesatu, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah dipertimbangkan dengan benar menurut fakta hukumnya sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili ditingkat banding.,

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena tidak terdapat hal-hal yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diubah/dianulir, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut disampingkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah adil dan sertimpal dengan kesalahannya, mengingat tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan sebagai pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif, dan korektif, sehingga dengan pidana tersebut Terdakwa insaf dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 13 Pebruari 2024 Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Mjk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan Penahanan , maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Penahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa ole karena kesalahan Terdakwa terbukti dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan , Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa DEDY STYAWAN Alias BODENG Bin KADAM dan Penuntut Umum ;

Halaman 34 dari 34 PUTUSAN Nomor 349/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 453/Pid.Sus/ 2023/PN Mjk tanggal 13 Februari 2023, yang dimintakan banding ;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami Agung Wibowo ,SH.MHum. selaku Ketua Majelis,Herman Heller Hutapea SH. dan I Wayan Sedana,SH.MH masing-masing Hakim Tinggi selakuHakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada harl dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD.

1. Herman Heller Hutapea SH

TTD.

2. I Wayan Sedana,SH.MH

Ketua Majelis,

TTD.

Agung Wibowo ,SH.MHum.

Panitera Pengganti,

. TTD.

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH.

Halaman 35 dari 34 PUTUSAN Nomor 349/PID.SUS/2024/PT.SBY





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)